



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KLINIK PDHI GUNUNGKIDUL  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI  
TENTANG  
RUJUKAN PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK**

**Nomor : 015 / KUPDHI / PK / III / 2026**

**Nomor : 100.4.G.1 / 698.B / 2026**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-02-2026)**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Afifah Cholid  
Jabatan : Direktur Klinik PDHI Gunungkidul  
Alamat : Jl. Jogja - Wonosari No.73, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul, D.I Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Klinik PDHI Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : Ismono, S.Si.T., M.Kes.  
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari  
Alamat : Jalan Taman Bhakti 06 Wonosari, Gunungkidul 55851, D.I Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan fungsi dan ketugasan masing – masing dalam bidang pelayanan laboratorium, **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
|         |          |

mengadakan perjanjian kerja sama Rujukan Pelayanan Laboratorium dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1 DASAR PERJANJIAN**

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

**PIHAK KEDUA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU**, khususnya pelayanan penunjang medis (laboratorium) dalam fasilitas yang ada pada **PIHAK KEDUA**, dan sesuai dengan standar pelayanan atau administrasi yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN**

1. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemeriksaan pelayanan laboratorium bagi pasien **PIHAK KESATU** pada saat peralatan dan/atau sarana prasarana rusak atau karena hal lain tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan.
2. **PIHAK KESATU** melakukan rujukan pemeriksaan laboratorium yang tidak dapat dilakukan di laboratorium **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 4**  
**SYARAT PELAYANAN**

1. Pasien **PIHAK KESATU** menunjukkan surat rujukan/permintaan laboratorium rujukan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Surat rujukan adalah surat keterangan sebagai pengantar dan jaminan pembayaran atas tindakan atau pelayanan penunjang terhadap pasien **PIHAK KESATU**, yang diterbitkan oleh instalasi laboratorium **PIHAK KESATU** atau dokter yang merawat pasien tersebut.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan penunjang medis (laboratorium) bagi pasien yang membawa surat rujukan dari **PIHAK KESATU**.
2. Besarnya tarif layanan kesehatan yang digunakan sesuai dengan daftar tarif layanan kesehatan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**. Apabila ada perubahan tarif pelayanan rumah sakit, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis dalam waktu 14 hari sebelum tarif baru berlaku untuk mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan pelayanan penunjang medis laboratorium atas dasar perjanjian ini dengan tetap menjaga agar pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan permintaan pemeriksaan oleh dokter yang bersangkutan dan tertuang dalam surat pengantar dan sesuai dengan diagnose penyakit yang diderita oleh pasien.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan hasil pemeriksaan yang dibuat dalam salinan tertutup dengan format hasil laboratorium **PIHAK KEDUA** dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengirimkan tagihan kepada **PIHAK KESATU**, atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dengan melampirkan kwitansi asli, rincian biaya dan bukti – bukti pendukung lainnya.
6. **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan kepada **PIHAK KESATU** setiap akhir bulannya.
7. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengungkapkan hasil pemeriksaan secara langsung kepada pasien **PIHAK KESATU**.

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

8. **PIHAK KESATU** diperkenankan untuk melakukan konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium jika ada keraguan kepada **PIHAK KEDUA**.
9. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jawaban/ konfirmasi jika terdapat keraguan pada hasil pemeriksaan laboratorium yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
10. **PIHAK KESATU** diperkenankan untuk meminta hasil pemantapan mutu dan salinan hasil pemeriksaan laboratorium **PIHAK KEDUA**.
11. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan hasil pemantapan mutu dan salinan hasil pemeriksaan laboratorium kepada **PIHAK KESATU**.
12. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **23 Februari 2026** sampai dengan **22 Februari 2029** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Apabila kedua belah pihak masih menginginkan kerjasama ini, maka kedua belah pihak dapat mengadakan perpanjangan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 7 PEMBAYARAN**

1. Pembayaran tagihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai hasil verifikasi yang telah disetujui.
2. Pembayaran tagihan tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara transfer ke :  
Nama Bank : Bank BPD DIY  
Nama Rekening : RSUD Wonosari  
Nomor Rekening :
3. Pelunasan tagihan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sudah harus dilaksanakan selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tagihan diterima **PIHAK KESATU**.

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 8 EVALUASI

Perjanjian kerja sama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setiap tahun sekali.

## PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, e-mail, dan cara- cara lain yang memungkinkan;
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

### a. PIHAK KESATU

Nama Institusi : Klinik PDHI Gunungkidul  
Alamat : Jl. Jogja - Wonosari No.73, Siyono Wetan, Logandeng,  
Playen, Gunungkidul, D.I Yogyakarta  
Telepon :   
Faximile :   
E-mail : [klinikpdhi@gmail.com](mailto:klinikpdhi@gmail.com)

### b. PIHAK KEDUA

Nama Institusi : Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari  
Alamat : Jalan Taman Bhakti 06 Wonosari Gunungkidul 55851  
D.I.Yogyakarta  
Telepon :   
Faximile :   
E-mail : [rsudwonosari06@gmail.com](mailto:rsudwonosari06@gmail.com)

## PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA ( *FORCE MAJURE* )

1. Hal – hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majure*) dengan perjanjian kerjasama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal – hal

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

2. Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian kerja sama akibat “ Keadaan Kahar (*force majeure*) “ dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 11 ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja sama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

## **PASAL 12 PENUTUP**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* atau *Amandemen* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal – hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Ismone, S.Si.T., M.Kes.**

**PIHAK KESATU,**  
  
**dr. Afifah Cholid**

| PIHAK I                                                                               | PIHAK II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |